



**KEDUDUKAN HUKUM INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (IELH)
DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI
KEGIATAN INDUSTRI**

*The Legal Status of Environmental Economic Instruments (EEIs) in Addressing
Environmental Issues Arising from Industrial Activities*

Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, Diah Arimbi

Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani

E-mail : indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id, Firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id

Naskah dikirim : 27 Juni 2024

Naskah diterima untuk diterbitkan : 4 Juli 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8069

ABSTRACT

Environmental issues emerge as a consequence of human negligence and lack of concern in managing the environment. The ongoing exploitation of natural resources aimed at enhancing community welfare leads to a rise in developmental activities that carry the risk of pollution and environmental degradation. This process can harm the fundamental structure and functions of ecosystems, which are essential for life. Ultimately, pollution and environmental damage become social burdens that necessitate substantial expenses for restoration efforts. The juridical normative research method consists of performing research based on library law, which includes analyzing library resources and secondary data. According to Article 42, paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is stipulated that to preserve environmental functions, the central and local governments must formulate and enforce Environmental Economic Instruments. A Government Regulation on Environmental Economic Instruments (IELH) was issued on November 10, 2017. Article 18 of this regulation addresses the internalization of environmental costs, requiring that "business actors or activity implementers are responsible for including production costs or business (activity) costs." These expenses encompass measures such as pollution prevention and monitoring environmental damage".

Keywords: Environmental economic instruments, Environmental conservation, Environmental issues

ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup muncul karena kelalaian dan kurangnya perhatian manusia dalam mengelola lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menggunakan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menyebabkan peningkatan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akibatnya, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan ini menjadi beban sosial yang mengharuskan biaya pemulihan lingkungan yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan : "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup". Pada Tanggal 10 November 2017 keluar Peraturan Pemerintah tentang instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada Pasal 18 aturan ini menyebutkan soal internalisasi biaya lingkungan hidup yang menyatakan, "pelaku usaha atau pelaksana kegiatan bertanggung jawab memasukkan biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan)" Biaya-biaya tersebut meliputi, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Instrumen ekonomi lingkungan hidup, Pelestarian Lingkungan hidup, Permasalahan lingkungan hidup





PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang berlangsung di banyak negara telah membawa berbagai kemajuan dalam berbagai bidang sektor kehidupan, seperti teknologi, produksi, manajemen, dan informasi, yang secara keseluruhan telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, meskipun demikian, kemajuan ini juga memberikan dampak negatif terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup. Pertumbuhan industri di banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyebabkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan ditambah dengan manajemen yang kurang bijak menghasilkan dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengembangan ekonomi nasional yang tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, sesuai dengan mandat yang diberikan, didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan kepedulian lingkungan. Untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, diperlukan instrumen pengatur yang kuat. Hal ini penting karena manusia cenderung menggunakan sumber daya alam seoptimal mungkin, hanya mengejar keuntungan singkat dan tidak memperhitungkan konsekuensi jangka panjang terhadap keberlanjutan.¹

Hidup menetapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bertujuan sebagai kegiatan penanggulangan. Instrumen ini secara khusus dirancang guna mencegah terjadinya pencemaran serta dampak yang merugikan lingkungan hidup.

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membahas mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan serta menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup".²

Industri Negara Indonesia menghadapi perkembangan pesat serta ekspansi luas. Fenomena ini terlihat dari pertumbuhan sektor-sektor seperti semen, baja, pertambangan, kertas, pupuk, pulp, tekstil, serta bahan kimia. Pengembangan industri pada sektor-sektor ini bertujuan memajukan kemampuan ekonomi guna memenuhi keperluan individu, serta mendukung ekspansi menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.

Pengembangan industri membutuhkan modal, keterampilan, manajemen yang baik, dan strategi pemasaran yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, persiapan yang matang diperlukan, termasuk pengadaan sistem kredit untuk penyediaan modal, pendidikan umum, dan pelatihan khusus. Pengelolaan dan pemasaran dapat dijalankan melalui sistem koperasi. Selain itu, persiapan untuk mengendalikan pencemaran juga perlu dimulai sejak dini.³

Peningkatan kepadatan penduduk menyebabkan jumlah orang setiap satuan luas juga meningkat. Akibatnya, keluaran limbah setiap satuan luas juga melonjak. Dengan demikian, wilayah dengan kepadatan pemukiman yang tinggi mengalami hasil keluaran limbah. Peningkatan kepadatan

¹ UUD 45, "Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945," *Departemen Kesehatan RI*, 1945.

² L Andayani I Dwiprigitaningtias, A Amanita, Z Ikrardini, "The Role of Environmental Economic Instruments As One of The Efforts To Prevent and Control Environmental Pollution Caused by Industrial Activities," *ICETLAWBE* 2020, 2020.

³ Indah Dwiprigitaningtias Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, "ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL," *Jurnal Justisi Hukum* Vol 6, No., no. 1 (2021).



permukiman berarti semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu wilayah dalam satuan luas tertentu. Artinya semakin banyak rumah tangga, dunia usaha, dan aktivitas manusia lainnya yang menghasilkan sampah, baik sampah rumah tangga, industri, maupun komersial.

Peningkatan kepadatan penduduk ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan total produksi sampah di wilayah tersebut. Misalnya saja di daerah padat penduduk seperti perkotaan besar, aktivitas kehidupan sehari-hari seperti konsumsi pangan, konsumsi air, dan konsumsi energi lebih intensif. Semakin banyak orang menempati suatu wilayah, maka jumlah total sampah akan semakin meningkat.

Dampak dari konsentrasi timbulan sampah ini meningkatkan tekanan pada sistem pengelolaan sampah, termasuk infrastruktur pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Jika sampah tidak dibuang dengan benar, hal ini dapat menyebabkan efek negatif terhadap lingkungan hingga menyinggung kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, adanya kebijakan pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan pada kawasan padat penduduk sangat penting. Kebijakan ini berfungsi untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Permasalahan lingkungan hidup timbul karena faktor kelalaian dan kurangnya perhatian manusia dalam kegiatan pengelolaan. Dua isu utama terkait dengan hal ini adalah pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Pencemaran pada lingkungan terjadi ketika aktivitas manusia yang memicu energi, zat, atau bahan lainnya masuk ke ruang lingkup lingkungan, hal ini mengakibatkan penurunan kualitas dan mengganggu fungsi lingkungan hidup secara keseluruhan.⁴

Pencemaran dan perusakan pada lingkungan, apabila tidak dilakukan penanganan yang cepat dan bijaksana, akan berdampak besar terhadap lingkungan. Dampak ini dapat berpengaruh pada masyarakat saat ini maupun di masa depan, yang pada akhirnya memengaruhi proses pembangunan secara keseluruhan.⁵

Pembangunan yang berkelanjutan memanfaatkan sumber daya alam guna menaikkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, namun hal ini juga mengakibatkan meningkatnya resiko kerusakan serta pencemaran pada lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya struktur kemudian fungsi dasar ekosistem, yang merupakan dasar kehidupan. Dampak dari kontaminasi dan perusakan lingkungan akan menjadi resiko sosial, dan dapat mengakibatkan biaya tidak sedikit untuk pemulihannya.

Dalam konteks ini, pemanfaatan sumber daya alam secara intensif seringkali menyebabkan peningkatan timbulan sampah dari berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan perkotaan. Limbah-limbah tersebut, baik berupa limbah cair, udara, maupun padat, bahan kimia berbahaya dapat terkandung di dalamnya, yang berpotensi mencemari air, udara, dan tanah. Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali dapat mengubah ekosistem alami, mengurangi keanekaragaman hayati, dan menghancurkan habitat alami tumbuhan dan hewan.⁶

⁴ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

⁵ Vina Amalia et al., "Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga Pada Masa Wabah COVID-19," *Lp2M*, 2020.

⁶ Amanda Nabilla and Almisar Hamid, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 2 (2021): 103–11, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>.

Deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim merupakan beberapa dampak negatif lain yang dapat menyebabkan proses pembangunan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Langkah-langkah seperti manajemen limbah yang tepat, implementasi teknologi ramah lingkungan, pelestarian sumber daya alam, serta partisipasi aktif dari masyarakat pada pengambilan keputusan pembangunan dapat membantu mengurangi risiko polusi dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Pentingnya menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, sehingga menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha, masyarakat, serta pemerintah dalam merawat serta menaikkan kapasitas lingkungan hidup. Dengan alasan itu, maka diperlukan pembaharuan dengan pandangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup guna memperhatikan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat masa kini hingga generasi mendatang. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, pemerintah juga harus menerapkan tata laksana lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Tata laksana yang baik dapat mencakup pemahaman dan komitmen pemerintah terhadap aspek lingkungan. *Good environmental governance* merupakan sarana guna menuju pembangunan berkelanjutan yang mempertahankan sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk keberlangsungan masa depan.⁷

Lingkungan yang telah tercemar kehilangan kemampuan fungsinya, secara langsung ataupun tidak langsung, mengakibatkan efek merugikan untuk masyarakat sekitar. Masyarakat tidak lagi dapat mendapatkan hak nya yang meliputi fungsi lingkungan dengan kualitas yang seharusnya. Jika masalah tidak cepat ditangani, maka berdampak buruk terhadap kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya di masa mendatang.

Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia menegaskan bahwa pembangunan wajib mengintegrasikan tiga paham pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengoptimalkan pemanfaatan kesediaan sumber daya di alam serta lingkungan sehingga bermanfaat secara maksimal untuk peningkatan perekonomian merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Sementara itu, pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan keterpaduan sarana hingga prasarana yang bersinergi dengan lingkungan dan alam.⁸

Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia mengamanatkan implementasi prinsip-prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agenda ini mendorong integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan praktik pembangunan agar terjadinya keseimbangan diantara pembangunan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, serta keadilan sosial.

Di antara amanat utamanya, Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia:⁹

⁷ Sapto - Hermawan et al., "Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 1 (2021): 7–15, <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47415>.

⁸ Andri Gunawan Wibisana, "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STATUS HUKUM DAN PEMAKNAANNYA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

⁹ Indah Dwiprigitaningtias, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): 199–223, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506>.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mendorong manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, khususnya penggunaan yang efisien hingga pelestarian keanekaragaman hayati.
2. Perlindungan Lingkungan: Memperkuat perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran dan degradasi, serta mendukung inisiatif untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca serta perubahan iklim.
3. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, memastikan inklusi dan keadilan sosial.
4. Peningkatan Kesadaran: Menggalakkan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan di semua tingkat masyarakat, termasuk sekolah dan komunitas.
5. Kolaborasi Antar-Sektor: Mendorong kerjasama antara badan pemerintahan, swasta, serta masyarakat sipil untuk menciptakan sinergi yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Agenda 21 ini menjadi landasan untuk kebijakan pembangunan jangka panjang di Indonesia, dengan tujuan utama mencapai pembangunan yang berkelanjutan, selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial serta kegiatan pelestarian secara seimbang.

Oleh karena itu, pentingnya sinergi antara pembangunan sosial dan ekonomi sebaiknya ditekankan lebih kuat dalam kegiatan peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan secara kontinu, dengan tujuan maksimal untuk meningkatkan keadaan sosial (*maximizing social well being*).

Perusakan dan/atau kontaminasi lingkungan hidup dikarenakan adanya kegiatan industri, terutama industri pada bidang tekstil, yang mengakibatkan kerugian yang tinggi bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini memerlukan biaya yang tinggi bertujuan memulihkan lingkungan dan mengganti kehilangan materi yang dialami masyarakat.¹⁰

Pemilik pabrik atau pelaku usaha jika menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi untuk memulihkan fungsi lingkungan yang tercemar maupun rusak akibat perbuatannya. Besaran biaya ganti rugi untuk pembaharuan terhadap masyarakat dan lingkungan terkadang dapat melebihi kemampuan finansial pemilik pabrik industri. Ketika pemilik usaha tidak dapat memberikan ganti rugi, maka terjadi kebingungan dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab karena kurangnya kepastian atau jaminan bayaran ganti rugi tersebut.

Pada situasi ini, masyarakat mengalami kerugian signifikan yang disebabkan pencemaran, baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Kerugian yang dapat dihitung secara finansial disebut dengan kerugian materiil, sementara kerugian imateriil adalah kerugian yang sulit dikonversi menjadi nilai moneter.

Pada tanggal 10 November 2017, dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 aturan ini membahas tentang internalisasi biaya lingkungan hidup, “pelaku usaha atau pelaksana kegiatan bertanggung jawab memasukkan biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan)”. Dijelaskan

¹⁰ Yuniar Rahmatiar and Deny Guntara, “Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421>.

bahwa biaya tersebut mencakup tindakan pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta kegiatan pemantauan terkait.¹¹

Meskipun telah banyak pengaplikasian peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelestarian lingkungan, terdapat kenyataan bahwa permasalahan lingkungan masih belum optimal dari segi penyelesaiannya. Adanya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mempelajari lebih dalam mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Alat ekonomi lingkungan mencakup berbagai pendekatan dan mekanisme kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah lingkungan dengan menggunakan insentif ekonomi Berikut contoh instrumen ekonomi lingkungan hidup yang umum digunakan: Pajak Lingkungan Hidup: Pajak dipungut atas kegiatan atau produk yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti: Contoh: Emisi polutan dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.¹²

Penghargaan Ekosistem: Kompensasi finansial atau insentif lain untuk memelihara atau memulihkan ekosistem yang penting bagi jasa lingkungan, seperti perlindungan hutan atau reboisasi lahan basah. Pengelolaan hak akses: Mekanisme yang mengatur akses terhadap sumber daya alam, misalnya melalui penerapan sistem kuota atau izin yang dapat diperdagangkan. Setiap perangkat memiliki karakteristik tersendiri dan dapat digunakan tergantung pada kondisi lingkungan dan perekonomian suatu negara atau wilayah tertentu. Kombinasi yang tepat dari alat-alat ini dapat mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

METODE PENELITIAN

Cara kerja yang sistematis dalam mendiskusikan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan demi mengungkapkan kebenaran secara konsisten, serta memecahkan masalah untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan adalah pengertian metode. Dari banyaknya metode pendekatan yang telah digunakan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menempatkan bahan hukum sebagai prinsip-prinsip, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma, perjanjian, dan doktrin (ajaran).¹³

Di samping itu, metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan studi hukum, menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber informasi untuk metode analisisnya.¹⁴ Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami, menyampaikan, serta menjelaskan topik yang diteliti berdasarkan data yang berasal dari literatur mengenai pokok bahasan yang berfokus terhadap instrumen ekonomi dalam konteks lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Peran Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

¹¹ Pemerintah RI, "PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI]," *Pemerintah RI*, 2017, 1–113, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701>.

¹² A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara* (BANDUNG: PT.Citra Aditya Bakti, 2014).

¹³ Syifa S. Mukrimaa et al., *Metode Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

¹⁴ Nisa and Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan."

Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa lingkungan hidup, termasuk sumber daya alamnya di tingkat global, regional, maupun nasional, memberikan dua makna yang berbeda bagi manusia. Pada satu sisi, lingkungan memberikan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia, sementara sisi lainnya, lingkungan dapat mengakibatkan bencana dan sebagai faktor yang menurunkan kualitas hidup manusia.¹⁵

Manusia, bersama dengan flora, fauna, dan mikroorganisme, mendiami suatu wilayah yang juga mencakup elemen tak hidup seperti udara yang tersusun atas berbagai macam udara, serta air dalam bentuk padat, cair, dan uap. Keseluruhan area atau wilayah yang dihuni oleh makhluk bernyawa (biotik) serta benda mati (abiotik) disebut sebagai lingkungan hidup.¹⁶

Permasalahan lingkungan hidup timbul karena kelalaian manusia dalam pengelolaannya. Dua aspek penting terkait dengan masalah pencemaran dan degradasi lingkungan. Pencemaran pada lingkungan terjadi ketika manusia memasukkan zat asing, energi, maupun unsur lain ke dalam lingkungan hidup, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup hingga pada tingkat di mana tidak dapat lagi mempertahankan fungsi lingkungan hidup.¹⁷

Dampak kontaminasi atau degradasi lingkungan hidup, jika tidak ditangani secara efektif dan bijaksana, akan memiliki efek luas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Efek ini akan berpengaruh pada masyarakat generasi kini maupun masa mendatang, serta mampu mempengaruhi proses pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan yang terus-menerus guna memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dapat menaikkan risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur dan fungsi mula ekosistem sebagai dasar kehidupan, dan memerlukan biaya besar untuk pemulihannya.¹⁸

Mempertahankan peran lingkungan hidup secara berkesinambungan sangatlah krusial, karena membutuhkan tanggung jawab dari pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam merawat serta menaikkan kapasitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pembaharuan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup untuk mempertahankan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat baik bagi generasi sekarang hingga kedepan sangatlah penting. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan dengan pandangan jangka panjang terhadap lingkungan menjadi krusial.¹⁹

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha akan peranan lingkungan hidup, pemerintah juga wajib menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Hal ini berarti pemerintah memahami dan peduli terhadap aspek lingkungan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang menjamin kelestarian lingkungan hidup termasuk sumber daya alam untuk masa kini hingga masa depan.²⁰

¹⁵ Dani Darmawan, "Lingkungan Hidup," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

¹⁶ INDAH, *No Title*, 3rd ed. (BANDUNG, 2021).

¹⁷ Nisa and Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan."

¹⁸ Budi Supriyanto, "Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya," *Teknologi Lingkungan*, 2000.

¹⁹ Indah Dwiprigitaningtias, *PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI ASURANSI LINGKUNGAN "Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Industri Tekstil"*, 2022.

²⁰ Mella Ismelina Farma Rahayu, "Sustainable Development in the Perspective of Sundanese Cultural Wisdom," *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2017, <https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.4657.4660>.

Lingkungan hidup yang tercemar tidak dapat beroperasi secara efektif, mampu menyebabkan dampak yang merugikan bagi masyarakat di sekitarnya, baik secara tidak langsung maupun langsung. Masyarakat tidak lagi mampu menikmati fungsi lingkungan sesuai dengan standar kualitas yang seharusnya. Jika pencemaran tidak cepat ditangani secara efisien, maka berdampak negatif pada kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lain pada masa mendatang.²¹

QS. Ar Rum Ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS Ar Rum : 41-42)

Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur membahas instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah langkah dalam kegiatan pengendalian limbah dan/atau degradasi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 42 ayat (1) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa : “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”.²²

Kita semua menyadari bahwa masalah pencemaran semakin serius di masa depan, dan diperlukan langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalkan dampaknya. Pemerintah saat ini menerapkan strategi pembangunan yang berfokus pada sektor industri, namun hal ini perlu didukung oleh kebijakan lingkungan yang tepat agar tidak mengakibatkan biaya tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Penerapan instrumen ekonomi sangat krusial dikarenakan mayoritas lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti keanekaragaman hayati dan ekosistem, merupakan sumber daya publik atau barang bersama. Barang bersama/publik memiliki karakteristik yakni dapat diakses secara terbuka, sehingga seringkali tidak perlu diperdagangkan di pasar formal, serta umumnya dinilai rendah (*undervalue*). Adanya instrumen ekonomi membantu dalam merencanakan pembangunan dan aktivitas ekonomi dengan memprioritaskan pendekatan valuasi yang memanfaatkan ekosistem non-pasar sebagai harga yang wajib dipertimbangkan dengan nyata. Dalam pengerjaannya, pendekatan ini dapat memfasilitasi penilaian terhadap layanan ekosistem oleh penggunaannya dan mendorong dorongan untuk menjaga keberlanjutannya.²³

Meskipun penting, instrumen ekonomi masih jarang dibahas secara mendalam. Sehingga pemahaman tentang cakupan instrumen ekonomi pada manajemen lingkungan hidup masih terbatas.

²¹ Yuniar Rahmatiar and Deny Guntara, “Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil.”

²² “Jurnal IELH,” n.d.

²³ “Jurnal ASURANSI LINGKUNGAN DR IELH,” n.d.

Menurut UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi terdiri dari:

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan **ekonomi** meliputi:²⁴

- Neraca sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup;
- Perhitungan produk domestik bruto dan regional bruto yang memperhitungkan depresiasi sumber daya alam serta degradasi lingkungan hidup;
- Sistem kompensasi/imbalance untuk jasa lingkungan hidup per daerah;
- Penginternalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

- Dana penanaman restorasi lingkungan hidup;
- Dana untuk menanggulangi pencemaran atau degradasi dan restorasi lingkungan hidup;
- Dana untuk konservasi dan bantuan lingkungan hidup.

Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:

- Pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
- Implementasi pajak, retribusi, dan subsidi yang mendukung perlindungan lingkungan hidup;
- Pengembangan lembaga keuangan dan pasar modal berorientasi pada kelangsungan lingkungan hidup;
- Pengembangan tata kelola perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- Pengembangan tata kelola pembayaran jasa lingkungan hidup;
- Pengembangan asuransi untuk perlindungan lingkungan hidup;
- Pengembangan manajemen label untuk produk ramah lingkungan hidup;
- Tata kelola penghargaan untuk kinerja dalam melindungi dan mengelola hidup.

Kombinasi kegagalan institusi, pasar, dan kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap rendahnya nilai aset lingkungan dan sumber daya alam yang langka. Hal ini juga mengungkapkan bahwa harga jasa dan barang yang terkait dengan sumber daya dan lingkungan menjadi rendah. Dampak langsung dari situasi ini, bahwa produsen dan konsumen tidak menerima sinyal yang tepat mengenai pentingnya mengurangi penggunaan sumber daya langka atau mempertimbangkan biaya kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan.

Instrumen ekonomi bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara biaya privat dan biaya sosial dengan cara internalisasi seluruh biaya eksternal, termasuk biaya pengurangan sumber daya dan polusi, baik bagi produsen maupun konsumen. Tujuannya adalah untuk menetapkan harga yang mencakup seluruh biaya (full cost), termasuk pembayaran untuk kelangkaan sumber daya yang mengalami penurunan serta biaya untuk kerusakan lingkungan yang terjadi.²⁵

Prinsip ke-16 pada Deklarasi Rio menyarankan yakni “Otoritas nasional harus berusaha mempromosikan internalisasi biaya lingkungan serta penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwasanya polluter pada prinsipnya harus menanggung biaya polusi dengan melihat kepentingan publik dan tanpa penyimpangan investasi dan perdagangan internasional (UN 1992)”. Instrumen ekonomi idealnya digunakan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan, serta mengkoordinasikan kebijakan lingkungan dan ekonomi meliputi: a) pembaruan

²⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,” n.d.

²⁵ Nur Huda Sulaeman, “TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL,” *Notaire*, 2019, <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10954>.

pasar, b) efisiensi biaya minimal, c) elastisitas, dan d) kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan.²⁶

Instrumen ekonomi dapat digunakan untuk memberikan sinyal mengenai kelangkaan sumber daya dan kerusakan lingkungan, dengan tujuan mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi hasil pembuangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pokok dari instrumen ekonomi yakni kemampuannya untuk memanfaatkan kekuatan pasar dan kepentingan pribadi, serta membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini mampu dicapai melalui perubahan insentif ekonomi bagi konsumen dan produsen, dan penggunaan sumber informasi yang relevan dan penting.

Penilaian risiko lingkungan diterapkan melalui model analisis ilmiah yang telah diakui secara luas dalam teknologi dan ilmu pengetahuan ini, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Evaluasi Risiko Ekologis (ERA) dapat membantu mengurangi kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan. Model-model ini berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya dampak buruk terhadap lingkungan dengan memperkirakan dana yang dibutuhkan dan instrumen ekonomi lingkungan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.

Kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui berbagai sarana bertujuan untuk mencegah atau memulihkan kualitas lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kebijakan ini mencakup instrumen-instrumen seperti audit lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, standar mutu lingkungan, dan instrumen ekonomi, yang sesuai dengan komitmen internasional.²⁷

Konsep *Environmental Justice* (Keadilan Lingkungan)

Dalam mempertahankan kapasitas ekosistem untuk mendukung kehidupan (proses ekologis) merupakan hal yang penting untuk mencapai kualitas hidup baik bagi masa kini maupun generasi mendatang. Prinsip ini sesuai lima dokumen yang dimuat dalam Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (UNCED). Ada 5 prinsip kunci dari berorientasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu:²⁸

1. Keadilan antar generasi;
2. Keadilan dalam satu generasi;
3. Prinsip pencegahan dini;
4. Perlindungan keanekaragaman hayati;
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Terakhir, prinsip mengenai mekanisme insentif dan internalisasi biaya lingkungan berkaitan dengan mengubah kondisi penggunaan potensi alam kini dipengaruhi peluang dan kekuatan *market*. Prinsip ini mencoba dikembangkan pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 42-43 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).²⁹

Environmental Justice mengandung tiga aspek berdasarkan definisinya, sebagai berikut:
– Aspek keadilan prosedural: melibatkan partisipasi penuh dari semua pihak (masyarakat) secara

²⁶ Yoyon Mulyana Darusman, "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia," *JURNAL CITA HUKUM*, 2018, <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687>.

²⁷ Anonim, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Kementerian PPN / Bappenas*, 2017.

²⁸ K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Pernadamedia*, 2018.

²⁹ UU RI, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *UU No 32 Tahun 2009*, 2009.

merata;

- Aspek keadilan substantif: hak yang mengatur lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
- Aspek keadilan distributif: pembagian manfaat lingkungan secara merata.

Secara umum, kepentingan yang tidak diperhitungkan dalam penentuan harga pasar sering diabaikan, yang berakibat buruk bagi pihak-pihak yang terpengaruh. Hal ini disebut sebagai eksternalitas, di mana kepentingan kelompok yang dirugikan tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pasar ditetapkan.

Sering kali masyarakat yang menjadi korban akibat kontaminasi maupun degradasi lingkungan tidak mempunyai sarana yang dapat memaksa pihak-pihak yang bertanggung jawab membayar kerugian akibat dampak tersebut, kecuali melalui pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya. Sehingga, biasanya potensi alam yang dapat diakses secara bebas ("*open access*") harus dinilai dengan harga atau nilai yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (1) mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyiratkan "dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup". Selama ini lingkungan tidak diberi harga atau nilai, badan hukum maupun manusia, khususnya yang berorientasi pada keuntungan, sering kali memanfaatkan potensi alam secara melampaui batas (*overuse*) hingga menghabiskannya tidak mempertimbangkan dampaknya untuk generasi mendatang. Akibatnya, hanyalah tersisa penderitaan, bencana, dan biaya besar yang harus ditanggung, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun hilangnya nyawa.

Untuk itu, upaya untuk memberikan nilai pada lingkungan seperti yang diatur dalam Pasal 42-43 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal dalam mereformasi dari Perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 mengenai PLH.

Falsafah yang terdapat pada Pasal 42-43 UU No. 32 Tahun 2009 membahas mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) mengacu pada tindakan konkret untuk mengatur serta melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting dari Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:³⁰

1. Pasal 42: Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
 - o Pasal ini mengatur mengenai pengelolaan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menyeluruh yang merupakan kewajiban pemerintah.
 - o Menetapkan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Pasal 43: Penggunaan Instrumen Ekonomi
 - o Pasal ini menekankan penggunaan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
 - o Mengatur tentang penerapan pajak dan pungutan, insentif fiskal, dan instrumen ekonomi lainnya untuk mengatur dan mendorong perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.

Gagasan yang mendasari Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah untuk menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan menggunakan instrumen ekonomi, seperti pajak lingkungan atau pasar karbon,

³⁰ Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, "ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL."

pemerintah dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil mendorong inovasi teknologi hijau dan praktek yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan diantara pembaharuan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang hingga masa depan.³¹

Gagasan yang terdapat di pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penerapan tata biaya sosial serta lingkungan yang terintegrasi melalui proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam (SDA). Tujuannya adalah untuk menginternalisasi eksternalitas sehingga aspek-aspek eksternalitas harus dipikirkan dalam pengambilan keputusan. Ini dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan berbagai instrumen yang tersedia dalam pasal tersebut, seperti biaya (*fees*), penerapan biaya (*charge*), pengaturan (termasuk larangan dan sanksi), perizinan, mekanisme hak milik (*property right*), penyewaan (*leasing*), dan lain-lain.

Dalam pengaturan hukum lingkungan, penting untuk menegakkan nilai-nilai yang adil yang dirasakan secara obyektif oleh setiap orang sebagai sesuatu yang seharusnya ada. Hal ini untuk kepentingan bersama terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam yang menjadi objek pengaturan hukum. Sebagai contoh, setiap individu mempunyai hak untuk tinggal pada lingkungan hidup yang sehat dan memiliki akses terhadap sumber-sumber alam.

Hukum Lingkungan tidak hanya mengatur berbagi hak individu, namun juga cara hak ini berbaaur dengan kepentingan publik atau kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kepentingan bersama harus selaras dengan kepentingan pribadi. Akan tetapi, hukum selalu memperhatikan nilai dasar Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap individu.

Dalam konteks lingkungan hidup, hukum memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi kompleks antara individu, masyarakat, dan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan.³²

1. **Perlindungan Lingkungan:** Hukum lingkungan bertujuan utama untuk memberikan perlindungan pada lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan dan degradasi yang disebabkan adanya aktivitas manusia. Hal ini termasuk peraturan terhadap polusi udara, air, dan tanah, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati dan habitat alami.
2. **Hak Asasi Manusia:** Hukum lingkungan juga memastikan bahwa hak dasar manusia untuk hidup dalam lingkungan sehat, aman, serta berkelanjutan dilindungi. Ini mencakup hak untuk menghirup udara bersih, minum air bersih, serta hak untuk tidak terpapar bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan.
3. **Kepentingan Bersama:** Hukum lingkungan selain mempertimbangkan kepentingan individu, namun juga memperhatikan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan sumber daya alam yang terbatas, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya untuk memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
4. **Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:** Hukum lingkungan mendukung prinsip pembaharuan berkelanjutan, sehingga mengharuskan penggunaan potensi alam secara bertanggung jawab

³¹ Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 23–28, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>.

³² Nabilla and Hamid, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa."

dan bijak guna dalam pemenuhan keperluan sekarang dengan tidak mengeliminasi kemampuan keturunan di masa depan untuk memenuhi keperluan masing-masing individu.

5. Penegakan Hukum: Pentingnya hukum lingkungan juga terletak pada penegakan regulasi dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Ini mencakup penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang tidak mematuhi regulasi lingkungan, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memastikan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan.

Dengan demikian, hukum lingkungan hidup berperan sebagai kerangka kerja yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM) dalam materi keberlanjutan global.

Hukum Lingkungan juga selalu mempertimbangkan dan memberikan nilai terhadap berbagai hak individu yang berbaur dengan kebutuhan lingkungan dalam kerangka kemauan bersama (*public interest*). Contohnya, memberikan imbalan yang setara atas hak individu terkait lingkungan atau sumber daya alam, mengedepankan musyawarah, menjauhi pendekatan yang tidak adil atau tindakan yang sudah menjadi fakta, serta mencegah penyelesaian yang dipaksakan.

Hukum yang baik adalah yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam pemanfaatan potensi alam dan lingkungan, dikenal sebagai keadilan lingkungan (*environmental justice*). Keadilan lingkungan perlu diperhatikan dalam kerangka hukum dasar dan implementasi kebijakan regulatif, terutama mengingat bahwa ruang gerak kaum marginal semakin terdesak.

Penyatuan isu antara lingkungan fisik dan sosial menghasilkan pendekatan gabungan antara advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu-isu lingkungan. Gerakan keadilan lingkungan semakin diperkuat ketika masyarakat global mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari HAM generasi ketiga, sebagaimana disepakati dalam Konvensi Wina 1993 bersama dengan hak untuk pembangunan. Oleh karena itu, konsep pembangunan tidak hanya berhubungan dengan isu-isu lingkungan (pembangunan berkelanjutan/sustainable development), tetapi juga secara inheren terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri.

Sidang Kisi HAM pada April 2001 menetapkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat adalah sisi esensial dari hak asasi manusia (HAM). Kesimpulan dari sidang ini adalah bahwa semua individu memiliki hak untuk tinggal di lingkungan sehat, bersih, dan terbebas dari polusi serta degradasi lingkungan. Pengakuan ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia di planet ini.

Hak atas lingkungan sudah lebih dulu diterapkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam konstitusi negara pasca-amandemen dan undang-undang negara. Dalam UUD 1945 setelah amandemen kedua, Pasal 28H ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 membahas mengenai Hak Asasi

Manusia, Pasal 3 juga menerangkan hal yang sama yakni “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.³³

Instrumen ekonomi lingkungan hidup (IELH) memainkan peranan penting pada kegiatan pengawalan dan mengatasi kontaminasi pada lingkungan hidup, diakibatkan tata kelola industri yang tidak sesuai. Peran IELH dalam konteks ini dibahas di bawah. Mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup: IELH menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi emisi dan limbah, serupa dengan pajak lingkungan hidup dan skema perdagangan emisi (ETS). Dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, perusahaan cenderung menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Mempromosikan Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan: IELH mempromosikan pengembangan dan penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan dengan memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan biaya lingkungan.³⁴

Hal ini mencakup investasi pada teknologi pengendalian polusi, energi terbarukan, dan praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Mengoptimalkan alokasi sumber daya: IELH mendukung alokasi modal daya yang lebih efektif melalui kegiatan membatasi eksploitasi potensi alam yang tidak dapat diperbarui serta mendorong pemanfaatannya secara berkelanjutan. Hal ini mengurangi dampak lingkungan dari penggundulan hutan, degradasi lahan, dan penurunan kualitas air. Mengurangi dampak polusi dan kesehatan: Penerapan IELH dapat mengurangi polusi tanah, air, dan udara, sehingga berdampak pada kesehatan manusia serta ekosistem dengan mengurangi polutan dan emisi limbah Masu. Hal ini membantu meningkatkan kualitas udara yang dihirup masyarakat dan air yang digunakan untuk konsumsi dan pertanian. Tantangan dan Dampak Negatif: Meskipun terdapat banyak manfaat dari penerapan IELH, terdapat tantangan seperti resistensi industri, potensi pengalihan polusi ke negara dan wilayah yang kurang diatur, dan komitmen pemerintah dalam mengelola sistem IELH. Mereka juga mungkin menghadapi tantangan seperti biaya administrasi yang tinggi.³⁵

Secara keseluruhan, IELH merupakan alat penting untuk strategi pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Dengan desain yang tepat dan implementasi yang efektif, IELH dapat menjadi pendorong penting dalam mengubah perilaku industri menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi masa kini hingga keturunan mendatang.

KESIMPULAN

Peran instrumen ekonomi lingkungan (IELHs) dalam pencegahan hingga pengendalian kontaminasi lingkungan yang bermula dari aktivitas kegiatan industri sangat signifikan. Pertama, IELH seperti pajak lingkungan hidup dan pasar karbon efektif dalam mendorong kepatuhan perusahaan dengan memasukkan biaya eksternal kerusakan lingkungan ke dalam biaya produksi mereka. Kedua, IELH mendorong inovasi teknologi bersih dengan menginternalisasikan biaya lingkungan, mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya secara efisien. Ketiga, penerapan IELH berpotensi meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah, serta

³³ SH. MH DR. H. ABDURRAHMAN, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia,” *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema*, 2003.

³⁴ A’an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*.

³⁵ Subagio Aridarmo, “Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan,” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 2 (2022): 553, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/2/>.



mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat lokal. Namun demikian, implementasi IELH tidaklah tanpa tantangan. Keberhasilan dan keadilan dari langkah-langkah ini bergantung pada penetapan tarif pajak yang tepat, pemantauan yang ketat, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, IELH merupakan bagian integral dari strategi untuk mencegah dan mengendalikan kontaminasi pada lingkungan yang berasal dari aktivitas industri, melalui perpaduan pendekatan regulasi dan insentif ekonomi, IELH dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran terkait implementasi dan pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) untuk lebih efektif dalam pencegahan serta pengendalian kontaminasi atau pencemaran lingkungan hidup yang dikarenakan oleh aktivitas industri: Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Perlu adanya penguatan kebijakan dan regulasi yang jelas dan terukur terkait dengan IELH. Hal ini mencakup penetapan tarif pajak yang memadai dan konsisten, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas instrumen tersebut. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk pelaku industri, tentang manfaat dan urgensi penggunaan IELH. Program edukasi dan kampanye informasi dapat membantu memperkuat dukungan publik dan pemahaman terhadap kebijakan ini. Inovasi dan Teknologi Hijau: Mendorong inovasi teknologi hijau dan pengembangan solusi berkelanjutan di industri dengan memberikan insentif ekonomi yang tepat. Ini termasuk subsidi untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau penghargaan bagi perusahaan yang mencapai standar tertentu dalam pengurangan emisi dan limbah. Kolaborasi Antar-Sektor: Meningkatkan kerjasama antara industri, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam pengembangan dan implementasi IELH. Dialog terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak dapat membantu memperbaiki desain serta implementasi kebijakan yang lebih efektif. Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan dan dampak dari IELH yang diterapkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang lebih lanjut. Keberlanjutan dan Komitmen Jangka Panjang: Memastikan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap implementasi IELH. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan ekonomi bagi industri, sehingga dapat membangun strategi bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penggunaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dapat menjadi lebih efektif dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan industri, serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandinganya Dengan Beberapa Negara*. BANDUNG: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Amalia, Vina, Eko Prabowo Hadisantoso, Ira Ryski Wahyuni, and Adi Mulyana Supriatna. "Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga Pada Masa Wabah COVID-19." *Lp2M*, 2020.
- Anonim. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Kementerian PPN / Bappenas*, 2017.
- Aridarmo, Subagio. "Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan."





Vol. 6 No. 2 Juli 2024

Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. 2 (2022): 553.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/2/>.

Darmawan, Dani. "Lingkungan Hidup." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

Darusman, Yoyon Mulyana. "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia." *JURNAL CITA HUKUM*, 2018.
<https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687>.

DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia." *Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema*, 2003.

Dwiprigitaningtias, Indah. "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Dialektika Hukum 1*, no. 2 (2019): 199–223.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506>.

———. *PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI ASURANSI LINGKUNGAN "Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Industri Tekstil"*, 2022.

Hermawan, Sapto -, Deviana Az Zahra Rakasiwi, Miftah Nur Khayanto, and Muhammad Rosyid Ridhlo. "Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 1 (2021): 7–15.
<https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47415>.

I Dwiprigitaningtias, A Amanita, Z Ikrardini, L Andayani. "The Role of Environmental Economic Instruments As One of The Efforts To Prevent and Control Environmental Pollution Caused by Industrial Activities." *ICETLAWBE 2020*, 2020.

INDAH. *No Title*. 3rd ed. BANDUNG, 2021.

"Jurnal ASURANSI LINGKUNGAN DR IELH," n.d.

"Jurnal IELH," n.d.

Manik, K.E.S. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Pernadamedia*, 2018.

Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Metode Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.

Nabilla, Amanda, and Almisar Hamid. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Journal of Social Work and Social Services 2*, no. 2 (2021): 103–11.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>.

Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum 4*, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

Pemerintah RI. "PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI]." *Pemerintah RI*, 2017, 1–113. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701>.

"Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup," n.d.





Vol. 6 No. 2 Juli 2024

- Rahayu, Mella Ismelina Farma. "Sustainable Development in the Perspective of Sundanese Cultural Wisdom." *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2017. <https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.4657.4660>.
- Sherina Faiha Imanika, and Abdul Rohman. "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>.
- Sulaeman, Nur Huda. "TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL." *Notaire*, 2019. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10954>.
- Supriyanto, Budi. "Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya." *Teknologi Lingkungan*, 2000.
- UU RI. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *UU No 32 Tahun 2009*, 2009.
- UUD 45. "Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945." *Departemen Kesehatan RI*, 1945.
- Wibisana, Andri Gunawan. "PEMBANGUNGAN BERKELANJUTAN: STATUS HUKUM DAN PEMAKNANNYA." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.
- Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, Indah Dwiprigitaningtias. "ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL." *Jurnal Justisi Hukum* Vol 6, No., no. 1 (2021).
- Yuniar Rahmatiar, and Deny Guntara. "Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421>.

